

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 12 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630719 198903 1 022



3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : PAUD Melati Satu Atap SDI Ngelapadhi
- Lokasi : Ngelapadhi
- Desa / Kelurahan : Turamuri
- Kecamatan : Bajawa Utara
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : BFRTHA MOI, S. Pd
- Pendidik : 1. Waldelina Ene Dosi, S.Pd  
2. YUSTINA MUKU

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 **21423**, 21776  
**B A J A W A**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/282.5/05/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola PAUD Melati Satu Atap SDI Ngelapadhi Nomor : 866/PKPO/71b/05/2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Melati Satu Atap SDI Ngelapadhi;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Utara Nomor : 818/PKPO/KBU/67/05/2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Melati Satu Atap SDI Ngelapadhi.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **PAUD Melati Satu Atap SDI Ngelapadhi** di Desa Turamuri Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1990



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA  
Jalan Soekarno - Hatta No. 01 **21423**, 21776  
**B A J A W A**

**IJIN OPERASIONAL**  
NOMOR: 463 / PKPO /283/ 05 / 2013


Memperhatikan Surat Permohonan dari Penyelenggara **KOBER'MUTIARA BANGSA'DARIWALI I** Kecamatan Jerebuu, tentang Permohonan Pengajuan Proposal Dana Bantuan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (PAUDNI) Tahun 2013 maka Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada mencerangkan Memberikan Ijin Operasional Pengajuan Proposal kepada:

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : **KOBER'MUTIARA BANGSA'DARIWALI I**  
Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Alamat : **DESA DARIWALI I KECAMATAN JEREBUU.**  
Penyelenggara : **HIRONIMUS EDE,S.Ag**  
Ijin Penyelenggaraan berlaku mulai 16 Mei 2013 sampai 16 Mei 2016
2. Penyelenggara Wajib :
  - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat bagi masyarakat
  - Mentaati Ketentuan dan Perundang - Undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan
  - Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bajawa, 16 Mei 2013

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,  
Rabid P.I.S.

  
**GREGORIUS KEO MOLO,S.Pd**  
PEMUDA  
NIP.19670204 199412 1 005